



Pandangan terhadap RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati

Dr. Noviar Andayani, MSc.

Wildlife Conservation Society Indonesia Program

Bogor, 1 Juli 2021

STRUKTUR RUU KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Draf Sekjen DPR 2021

BAB I KETENTUAN UMUM (1 Pasal)

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN (9 Pasal)

BAB III PERENCANAAN (6 Pasal)

BAB IV PERLINDUNGAN (66 Pasal)

BAB V PEMANFAATAN (25 Pasal)

BAB VI PEMULIHAN (17 Pasal)

BAB VII KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (4 Pasal)

BAB VIII PERIZINAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (3 Pasal)

BAB IX DATA DAN INFORMASI (4 Pasal)

BAB X PENDANAAN (1 Pasal)

BAB XI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN KONSERVASI (5 Pasal)

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT (3 Pasal)

BAB XIII KERJA SAMA INTERNASIONAL (2 Pasal)

BAB XIV PENGAWASAN (5 Pasal)

BAB XV LARANGAN (14 Pasal)

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA (6 Pasal)

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF (1 Pasal)

BAB XVIII PENYIDIKAN (12 Pasal)

BAB XIX KETENTUAN PIDANA (13 Pasal)

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN (1 Pasal)

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP (4 Pasal)



PANDANGAN TERHADAP RUU KONSERVASI KEHATI



Perlindungan
dan
Pengelolaan
Spesies



Perlindungan
dan
Pengelolaan
Kawasan
Konservasi



Sumber Daya
Genetik



Penegakan
Hukum

Perlindungan dan Pengelolaan Spesies

1. Kategorisasi perlindungan dan pengelolaan spesies

- Perlunya memperkuat perlindungan dan pengelolaan spesies dengan mengadopsi mekanisme yang berlaku di dalam CITES.
- Indonesia belum memiliki pengaturan bagi spesies *non-native* secara komprehensif. Adopsi mekanisme perlindungan dan pengelolaan berdasarkan CITES dapat mengakomodasi perlindungan bagi *non-native species* yang banyak diperdagangkan secara ilegal di Indonesia.

2. Pencegahan penyebaran penyakit zoonosis di masa mendatang

- Isu zoonosis satwa liar perlu menjadi prioritas negara, yang kini telah dituangkan dalam pasal terkait medik konservasi
- Kategorisasi perlindungan dan pengelolaan spesies juga perlu mempertimbangkan aspek zoonosis pada peraturan turunan RUU Konservasi Kehati
- Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan *One Health* di Indonesia.

3. Pengaturan alokasi pendanaan untuk pengelolaan dan rehabilitasi spesies

- Perlunya mekanisme untuk mengakses dana hasil penjatuhan denda administratif dari kasus kejahatan satwa liar untuk pembiayaan penyelamatan, perawatan, pelepasliaran kembali dan repatriasi spesies.
- Memperkuat kerangka dan kapasitas fiskal yang memberi ruang bagi pelaksanaan pemantauan populasi



Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi

- Perlunya pengaturan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi (hutan lindung, hutan produksi, dan ekosistem penting di luar kawasan konservasi). Selain itu pengaturan tidak hanya menitikberatkan pada kawasan konservasi darat melainkan juga perairan.
- Pelindungan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung kawasan konservasi yang berdekatan dengannya, menjadi koridor pergerakan dan habitat satwa serta menjaga keanekaragaman genetik spesies tumbuhan, satwa dan jasad renik
- Perlunya pengaturan yang komprehensif mengenai pemulihan kawasan konservasi, baik untuk kawasan yang rusak ke fungsi asalnya, maupun untuk setiap kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di kawasan tersebut. Hal ini juga terkait dengan penguatan kerangka fiskal untuk mendanai upaya pemulihannya.
- Perlunya pengaturan penanganan konflik dan penyelesaian sengketa di kawasan konservasi.
- Perlu pengaturan mengenai peran serta masyarakat (LSM, akademisi, swasta, dan masyarakat pemerhati), masyarakat sekitar kawasan konservasi, dan masyarakat hukum adat.



Sumber Daya Genetik

Peran genetik dalam konservasi keanekaragaman hayati:

1. Mengembalikan keanekaragaman genetik untuk mempertahankan sifat adaptif terhadap perubahan lingkungan.
2. Mempelajari kerentanan spesies terhadap penyakit.
3. Membantu mencegah dan mengatasi perdagangan satwa liar menggunakan forensik.
4. Memastikan kelangsungan hidup satwa liar di alam melalui manajemen populasi.
5. Mengungkap kekerabatan antar spesies dan sejarah evolusi dan biogeografi dari satwa liar.

KEBIJAKAN

Penyertaan konservasi berbasis genetika dalam kebijakan dapat memperkuat implementasi dalam strategi konservasi

INSTITUSIONAL

Koordinasi antar institusi yang baik dapat meningkatkan implementasi genetika konservasi

INFRASTRUKTUR

Kolaborasi antar institusi nasional diperlukan untuk menguatkan infrastruktur riset



Penegakan Hukum

Sanksi pidana

Kejahatan satwa liar merupakan kejahatan serius sehingga penguatan terhadap sanksi pidana yang menimbulkan efek jera dipandang sangat penting. Penguatan sanksi pidana di dalam draf RUU dirasa sudah sangat baik untuk meningkatkan masa hukuman dan denda bagi pelaku kejahatan.

Penanganan barang bukti

Penanganan barang bukti hidup perlu diatur dengan lebih rinci, salah satunya metode penyelidikan dan penggunaan barang bukti, berupa foto atau hasil rekam visual, perlu ditambahkan dalam ketentuan penegakan hukum.

Perlunya pengaturan dan penguatan ketentuan mengenai penanganan barang bukti (termasuk pemusnahan barang bukti).

Metode

Adopsi metode penanganan kasus narkoba, yaitu *undercover buy*, juga perlu dilakukan karena tipe kejahatannya yang serupa.

Institusional

Perlunya proses penegakan hukum yang terintegrasi dan koordinatif antar institusi penegak hukum (*multidoor approach*).

Pandangan Umum WCS Indonesia terhadap Draf RUU Konservasi Kehati

- WCS Indonesia Program mendukung sepenuhnya proses revisi UU Konservasi Kehati. Setelah sekitar 30 tahun, UU 5/1990 sangat perlu untuk diperbarui dan diperkuat pengaturannya mengingat perkembangan zaman yang berpengaruh pada perkembangan metode pemanfaatan kehati
- Draf RUU Konservasi Kehati sudah banyak mengakomodasi kepentingan konservasi kehati dan telah menunjukkan penguatan aspek penegakan hukum yang dapat menimbulkan efek jera
- Pengaturan medik konservasi di dalam draf RUU Konservasi Kehati dipandang sebagai pembaruan yang sangat penting mengingat pandemi COVID-19 yang tengah terjadi saat ini dan untuk mencegah terjadinya pandemi di masa mendatang
- Draf RUU Konservasi Kehati masih berfokus pada kawasan konservasi, sedangkan perlu pengaturan yang lebih komprehensif untuk kegiatan di luar kawasan konservasi
- Draf RUU Konservasi Kehati masih belum cukup komprehensif dalam mengatur isu pembajakan biologis (*biopiracy*) sebagai upaya perlindungan sumber daya genetik
- Draf RUU Konservasi Kehati telah mengakomodasi tindak pidana pelaku korporasi sebagaimana tercantum pada Pasal 193-196, namun perlu diperkuat dengan pengaturan terkait tanggung jawab pemulihan atau rehabilitasi kawasan oleh pemanfaat dan/atau pelaku



Tanggapan dan Usulan Revisi Pasal RUU Konservasi Kehati

Perlindungan dan pengelolaan spesies

WCS mendukung pengkategorisasian pengelolaan dan perlindungan spesies dengan mengadopsi mekanisme CITES.

- Pasal 32

Medik Konservasi

WCS mendukung masuknya pasal-pasal terkait medik konservasi sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit zoonosis dari satwa liar di masa mendatang, untuk kemudian dilengkapi dengan peraturan teknis/turunan

- Pasal 57, pasal 58, pasal 59
- Pasal 87

Penanganan barang bukti

WCS merekomendasikan revisi pada pasal terkait pemeriksaan barang bukti agar dapat menggunakan foto atau rekam visual, khususnya barang bukti satwa liar hidup, guna memastikan kelangsungan hidup satwa

- Bab XVIII Penyidikan Pasal 180
- Memasukkan bab tambahan khusus tentang penanganan barang sitaan atau rampasan
- Memastikan tersedianya peraturan turunan untuk penanganan barang bukti hidup, pengelolaan barang bukti, dengan mempertimbangkan standar medik konservasi



Tanggapan dan Usulan Revisi Pasal RUU Konservasi Kehati

Sumber daya genetik

WCS merekomendasikan untuk memperluas definisi spesies target sebagai unit perlindungan dan pengelolaan dengan konsep kerabat (*clade*), serta memastikan penilaian keragaman genetik tersurat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai penetapan zonasi taman nasional, taman nasional perairan laut, serta dalam proses pemeriksaan dokumen pemilikan, penguasaan dan/atau pengangkutan

Penyidikan

WCS merekomendasikan untuk dapat menambahkan ayat mengenai tindakan yang diperlukan untuk mendukung pencegahan tindak pidana konservasi kehati

- Bab XVIII Penyidikan Pasal 174

Pendanaan

WCS merekomendasikan untuk dapat menambahkan pasal mengenai mekanisme pengalokasian dana hasil dari pengenaan denda administratif dari kasus kejahatan satwa liar untuk rehabilitasi (termasuk repatriasi) dan pengelolaan spesies

- Bab X Pendanaan



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of overlapping geometric shapes in shades of green and blue. The shapes are rounded and angular, creating a modern, abstract design.

TERIMA KASIH

We Stand for Wildlife™

